

IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO

Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

e-mail: endra.wijaya333@yahoo.co.id, diani_law@yahoo.com

Abstrak

Pengurusan perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang penting bagi masyarakat. Untuk menyediakan pelayanan publik dalam bidang perizinan yang baik, efektif serta efisien, pemerintah telah menerbitkan serta memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal itu, kajian ini akan membahas mengenai pengurusan perizinan berusaha di Kota Cilegon, terutama dari aspek implementasinya. Kajian ini menggunakan metode kajian yuridis empiris. Kajian ini lantas menyimpulkan bahwa konsep serta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha sudah diupayakan untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengacu pada konsep terintegrasi, *online* serta berbasiskan risiko. Tetapi dalam praktiknya, pengurusan perizinan berusaha tersebut masih belum maksimal karena menghadapi beberapa kendala terkait kesiapan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, serta kendala teknis akses internet.

Kata kunci: Pelayanan Publik; Perizinan Berusaha; Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik

Abstract

Processing business permit is an important form of public service. To provide public service in the permit sector that is effective and efficient, the government has been issuing and implementing several laws and regulations. In this regard, this study will discuss the management of business permit in Cilegon City, especially from the laws and regulations implementation aspect. This study uses empirical legal research method. This study concludes that the concept and legal regulations for business permit service have been attempted to be implemented by the Cilegon City Government by referring to integrated, online and risk-based concepts. However, in practice, the business permit process is still not optimal because it faces several obstacles related to the readiness of

human resources, non-uniformity of applications, as well as technical problems with internet access.

Keywords: Business Permit; E-Governance; Public Service

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Secara konstitusional, kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik telah diamanatkan serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), antara lain melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3). Jaminan tersebut lalu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹

Salah satu pelayanan publik yang penting bagi masyarakat dan dunia usaha ialah pelayanan publik dalam bidang perizinan berusaha. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya secara terus-menerus untuk bisa semakin meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan usaha dengan memfasilitasi adanya percepatan dalam mengurus perizinan berusaha yang diperlukan, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian dicabut atau digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan peraturan tersebut, semua pelayanan perizinan berusaha dilakukan terintegrasi serta terpusat melalui satu sistem perizinan berusaha secara elektronik yang disebut sebagai *Online Single Submission (OSS)*. Melalui OSS, semua pengurusan izin usaha diharapkan bisa dilakukan secara lebih mudah, cepat, efektif dan efisien.

Namun demikian, sistem OSS saat ini ternyata masih menghadapi beberapa kendala dalam praktiknya, baik kendala yang berasal dari aspek teknis maupun aspek manusia.² Untuk merespons hal itu, pemerintah kembali melakukan beberapa terobosan dalam rangka memberikan perubahan dalam tatanan pera-

¹ Mega Apriyani, "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak," *Journal of Public Administration and Sociology of Development* (Vol. 3, No. 2, 2022): 491.

² Wida Samsi Yudani, Waluyo dan Rahayu Subekti, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie* (Vol. 2, No. 3, 2021): 127-129.

turan yang sudah ada, yaitu dengan menerbitkan serta menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lalu diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mana di dalamnya mengatur beberapa ketentuan mengenai perizinan usaha yang efektif serta efisien berbasis risiko.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu memang dimaksudkan, salah satunya ialah untuk menyederhanakan prosedur perizinan berusaha di Indonesia yang oleh sebagian pihak dinilai rumit sehingga dapat menghambat investasi. Bahkan hal tersebut dapat pula membuat Indonesia menjadi negara yang kurang menarik bagi kegiatan investasi.³ Hal itulah yang perlu segera diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Faktanya upaya untuk mencapai pelayanan publik yang efektif serta efisien belum sepenuhnya membuahkan hasil yang baik. Misalkan saja dalam konteks Provinsi Banten, sebagai salah satu contohnya, berdasarkan data dari laporan atau pengaduan dari masyarakat sepanjang tahun 2022 yang diungkap oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten tercatat adanya potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pelayanan publik yang belum efektif serta efisien sebesar 53,5 miliar rupiah. Masyarakat tersebut dirugikan karena adanya tindakan maladministrasi atau pelayanan publik yang tidak memenuhi asas, norma, dan prosedur yang berlaku.⁴

Masih dalam konteks Provinsi Banten, berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Pemerintah Kota Cilegon juga termasuk ke dalam kluster instansi yang banyak dilaporkan ke Ombudsman, yaitu sebanyak 2% (dua persen), walaupun paling sedikit di antara kota lain di Provinsi Banten. Namun Kota Cilegon ini termasuk dalam zona kuning yang artinya memperoleh tingkat kepatuhan sedang karena masih adanya kekurangan dalam hal pelayanan yang baik bagi masyarakat di Kota Cilegon.⁵

Walaupun penduduk Kota Cilegon banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik atau pedagang, namun di antara mereka banyak pula yang menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itulah, aspek perizinan menjadi suatu hal yang

³ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* (Vol. 18, No. 1, 2021): 66-69.

⁴ Ombudsman Republik Indonesia, "7,9 Miliar Kerugian Masyarakat Terselamatkan," <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia-79-miliar-kerugianmasyarakat-terselamatkan>>, diakses pada 28 Mei 2023, 10.15 WIB.

⁵ *Ibid.*

penting untuk difasilitasi oleh pemerintah mengingat aktivitas-aktivitas bisnis tersebut memerlukan izin, baik dalam rangka pemenuhan aspek legalitas bagi pelaku usaha maupun sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Selain itu, eksistensi perizinan penting pula bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan kerja sama, baik dengan pihak pemerintah ataupun investor dalam maupun luar negeri.

Di Kota Cilegon, tata kelola bidang usahanya sudah menerapkan mekanisme pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, namun memang dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini. Adapun jika dirinci, maka kajian ini berfokus membahas serta menjawab perihal implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon beserta beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha tersebut.

B. METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode kajian yuridis empiris, yang mana perihal pelayanan publik dalam bidang perizinan berusaha di Kota Cilegon akan dilihat dari perspektif norma hukumnya serta bagaimana norma hukum tersebut diterapkan, terutama oleh para pemangku kepentingan dalam bidang perizinan berusaha. Kajian ini bersandarkan pada data primer dan data sekunder. Data primernya ialah berupa informasi yang peneliti peroleh melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber yang relevan yang berhubungan dengan proses pengurusan perizinan berusaha di Kota Cilegon. Kesemua hal itu merupakan bentuk metode *field study* yang dilakukan oleh peneliti.

Sedangkan data sekundernya mengacu pada beberapa bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primernya terutama merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perizinan berusaha.

Kemudian, bahan hukum sekundernya akan menggunakan beberapa literatur yang membahas mengenai hukum administrasi negara dan perizinan, baik yang berupa artikel-artikel dari jurnal ilmiah maupun buku. Semua bahan hukum primer itu diperoleh melalui metode penelusuran pustaka (*library research*). Data tersebut lantas dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perizinan Berusaha: Terintegrasi, Elektronik, Online, dan Berbasis Risiko

Secara konseptual, perizinan dalam bidang usaha merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam konteks hukum administrasi untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat.⁶ Dalam praktiknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin diberikan kepada pihak yang memohonkannya dalam bentuk keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat.⁷

Mengenai perizinan, selain diatur melalui undang-undang, hal tersebut juga diatur antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan pengaturan itu, perizinan yang merupakan bagian dari pelayanan publik pada hakikatnya merupakan wujud dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya tujuan dari perizinan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. *Pertama*, dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin ialah untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Selain itu, perizinan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara maupun daerah, mengingat untuk beberapa jenis permohonan izin, masyarakat sebagai pemohon akan dikenakan biaya resmi tertentu untuk mengurus izin dimaksud. *Ke dua*, dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin ialah untuk menciptakan adanya kepastian hukum serta hak, termasuk kepastian dalam hal mendapatkan fasilitas tertentu setelah izin diperoleh.⁸

Namun, seperti sudah diketahui secara umum, pengurusan izin masih sering dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat karena dianggap cenderung berbelit-belit, memakan waktu dan biaya (*red tape*).⁹ Oleh karena itulah, maka

⁶ Fathoni dan S. Tisnanta, "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum Peratun* (Vol. 1, No. 1, 2018): 84-87.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Psl. 1 angka 19.

⁸ Fathoni dan S. Tisnanta, *loc.cit.*, hlm. 85-87; Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubhara Press, 2020), hlm. 29.

⁹ Merissa Bhermaded Lie, "Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia," *Jurnal APHTN-HAN* (Vol. 1, No. 2, 2022): 170-171.

dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat lantas diadakan sistem pelayanan terpadu untuk perizinan, yang di kemudian hari juga diselenggarakan dengan berbasis elektronik atau internet dan mengacu pada skala risiko tertentu.

Untuk mencapai percepatan serta peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Hal tersebut direalisasikan dengan menerbitkan serta memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan dari penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik itu ialah agar tersedianya kemudahan bagi pihak-pihak yang akan berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. Dengan demikian, para pelaku usaha dan investor diharapkan tidak lagi akan menghadapi berbagai prosedur pelayanan perizinan yang rumit dan berbelitbelit.

Selain menjadi dasar hukum, keberadaan regulasi dalam bentuk peraturan-peraturan tersebut di atas juga menjadi penegas kewajiban pemberlakuan pengurusan perizinan berusaha sebagai salah bentuk pelayanan publik dengan menggunakan sistem *One Single Submission* (OSS). Sehubungan dengan hal itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha, wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Lebih lanjut, kewenangan Lembaga OSS tadi diatur melalui Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu bahwa Lembaga OSS berwenang untuk: menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; mengelola dan mengembangkan sistem OSS; serta bekerja sama dengan pihak lain untuk keperluan pelaksanaan hal-hal dimaksud.

Pada tahun 2020, pemerintah semakin serius dan masif menyelenggarakan penyederhanaan regulasi terkait perizinan berusaha, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu klaster penyederhanaannya ialah klaster perizinan berusaha. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut perizinan berusaha dilakukan dengan berbasis risiko, dan mengatur bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, di mana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi atau disederhanakan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, prosedur perizinan berusaha telah berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Perizinan berusaha berbasis risiko ialah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan, yang terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin. Adapun jenis kegiatan usaha akan mempengaruhi jenis perizinan berusaha yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyederhanaan perizinan berusaha berbasiskan skala risiko dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Risiko di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu dibagi menjadi 4 (empat) level, yakni risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Penetapan tingkat risiko ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ialah dilakukan terhadap beberapa aspek, seperti aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah menegaskan untuk memulai pelaksanaan reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Bentuk reformasi perizinan berusaha diawali dengan menetapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) sebagai dasar untuk menentukan jenis perizinan berusaha.¹¹ Mengenai aspek risiko yang menjadi acuan, hal itu telah diatur dalam Pasal 1 angka 2, yakni bahwa yang dimaksud dengan risiko ialah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan

¹⁰ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, *loc.cit.*, hlm. 66, 79 dan 84.

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia," <<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salahsatu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>>, diakses pada 30 Juli 2023, 20.05 WIB.

dan akibat bahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga menjelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang mana dapat dilakukan melalui: *pertama*, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif serta sederhana; dan *ke dua*, pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk setiap level risiko tersebut memiliki jenis perizinan usaha yang berbeda pula, yang dapat dikelompokkan dengan cara sebagai berikut:¹²

1. Risiko rendah, perizinan usaha yang diberikan ialah Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Risiko menengah rendah, perizinan usaha yang diberikan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri;
3. Risiko menengah tinggi, perizinan usaha yang dikeluarkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian atau Lembaga Daerah;
4. Risiko tinggi, perizinan usaha yang diberikan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin yang harus disetujui oleh Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.

2. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu-kesatuan proses yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan atau penerbitan dokumen. Semua proses tersebut diselenggarakan oleh pihak pemerintah hanya melalui satu pintu pelayanan publik. Sebagai *output* dari PTSP, dokumen yang diterbitkan dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Psl. 10 dan Psl. 12-Psl. 15.

Sistem PTSP diatur, antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam sistem PTSP, pemohon cukup datang ke tempat pelayanan publik dan bertemu dengan petugas *front office* saja. Dalam wujudnya yang konkret, tempat atau kantor pelayanan publik tersebut ialah berupa lembaga pemerintahan yang disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Secara struktural, DPMPTSP merupakan organisasi perangkat daerah dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, DPMPTSP juga mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP memiliki pula beberapa fungsi, antara lain yakni untuk menyusun, merumuskan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.¹³

Adapun DPMPTSP Kota Cilegon merupakan salah satu instansi yang sudah menerapkan sistem OSS-RBA dengan berbagai bentuk pelayanannya. Pelaksanaan pelayanan tersebut meliputi pengurusan perizinan berusaha yang diberikan kepada masyarakat, baik pelaku usaha mikro maupun makro.¹⁴ Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada Muhammad Ali Irfan selaku Pejabat Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Cilegon dapat diketahui bahwa DPMPTSP Kota Cilegon telah melakukan beberapa langkah adaptif terhadap bentuk pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, yakni dengan dilakukannya sosialisasi kepada petugas pelaksanaan pelayanan yang ada pada wilayah kerja DPMPTSP Kota Cilegon, termasuk juga sosialisasi kepada aparatur pemerintah yang ada di kecamatan maupun kelurahan.

Selain itu, DPMPTSP Kota Cilegon juga telah melakukan penyesuaian regulasi dengan adanya Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon,

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Psl. 4 dan Psl. 5.

¹⁴ Wawancara peneliti dengan Muhammad Ali Irfan selaku Pejabat Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Cilegon. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2023.

beserta perubahannya yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon. Yang mana isinya ialah penyesuaian terhadap pengaturan yang baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Langkah adaptif terakhir yang dilakukan ialah dengan memperkuat koordinasi antar-Organ Pemerintah Daerah (OPD).

Lintas koordinasi antar-OPD ini dilakukan guna memudahkan DPMPTSP Kota Cilegon dalam melakukan pelayanan publik, yang mana pelayanan tersebut bukan hanya pelayanan dari instansi DPMPTSP saja melainkan instansi lain di luar Pemerintah Kota Cilegon. Hal ini juga untuk memberikan informasi kepada instansi mitra kerja bahwa di Kota Cilegon pelayanan yang berjalan telah menggunakan sistem OSS-RBA.

Faktanya di lapangan, bukan hanya kemudahan saja yang dirasakan oleh masyarakat, namun terdapat pula dampak yang signifikan pada DPMPTSP Kota Cilegon dengan adanya perubahan regulasi yang tergolong cepat ini. Dampak yang dirasakan yakni sistem otonomi daerah menjadi terkesan kurang ditonjolkan pada sistem regulasi yang baru, yang mana sistem pelayanan saat ini justru cenderung sentralistik. Banyak perizinan yang mulanya merupakan kewenangan DPMPTSP Kota Cilegon, namun lantas ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keadaan seperti itu tentu saja memerlukan adanya evaluasi kembali terkait prinsip serta implementasi otonomi daerah.

Dari sisi masyarakat, dengan adanya sistem OSS-RBA ini masyarakat menjadi lebih mudah dan terbantu dalam melakukan pendaftaran perizinan pada sistem OSS-RBA. Namun demikian, karena terdapat banyak data yang masuk ke sistem, maka hal tersebut memerlukan pengawasan data oleh aparat pemerintah. Dalam praktiknya, justru hal tadi masih terdapat kendala karena tenaga pengawas pada instansi DPMPTSP Kota Cilegon kurang. Akibatnya dari ratusan atau ribuan data yang masuk pada sistem yang memerlukan pengecekan data sering aparat pemerintah malah kecolongan dengan adanya data persyaratan atau berkas pendaftaran yang belum lengkap.

Menurut Irfan, dengan adanya keadaan di mana cukup banyak data persyaratan yang belum lengkap dalam proses pengajuan permohonan

perizinan, pelaku usaha sebagai pemohon akhirnya tetap dapat memperoleh izin usahanya mengingat sistem hukum fiktif positif yang berlaku. Dalam konteks pengurusan perizinan, sistem hukum fiktif positif tersebut ialah sistem yang menegaskan bahwa jika beberapa hari data permohonan pengurusan perizinan dimaksud tidak disetujui atau diverifikasi oleh tim pengawas, maka perizinan usaha yang dimohonkan akan otomatis keluar.¹⁵

Selain keadaan tersebut, dalam praktik pelayanan publik pengurusan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Cilegon, juga masih terdapat kendala lainnya yang perlu dicermati serta direspons. Kemudahan pengurusan perizinan berusaha ternyata baru hanya dapat dirasakan oleh para investor maupun pelaku usaha makro. Untuk pelaku usaha mikro, pendaftaran perizinan berusaha dengan sistem OSS-RBA yang masih relatif baru justru terkadang menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan karena berkaitan dengan teknologi. Beberapa pihak pelaku usaha mikro faktanya masih kesulitan dalam mengoperasikan teknologi yang menjadi basis pengurusan perizinan berusaha.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarkan hasil wawancara kepada Irfan, walaupun pengurusan perizinan berusaha sudah ditetapkan dan diselenggarakan melalui sistem OSS-RBA, namun pengurusan perizinan yang manual dengan datang langsung ke tempat pelayanan perizinan masih tetap dilakukan atau diterima oleh pihak Pemerintah Kota Cilegon. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat terutama pelaku usaha mikro yang masih belum terbiasa mengurus perizinan secara *online*, namun pihak DPMPTSP juga tetap melakukan pendampingan kepada masyarakat tersebut. Adapun untuk pelaku usaha makro, biasanya mereka sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan secara *online* dengan sistem OSS-RBA karena mereka sudah memiliki tim legalnya sendiri.

Bentuk pelayanan berupa pendampingan dari pihak DPMPTSP kepada para pelaku usaha mikro yang mengurus izin dirasakan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengurus perizinan berusaha. Umi Kulsum selaku masyarakat yang akan mengurus perizinan berusaha produksi serta jual beli keripik singkong berpendapat bahwa bentuk pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Cilegon berupa pendampingan sangat membantu mereka yang kurang cakap dalam penggunaan teknologi komputer.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*; lihat juga Fajri Kurniawan, Shally Mahdayatul Hasanah dan M. Naufal AlHadi Kasuma, "Paradigma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁶ Wawancara peneliti dengan Umi Kulsum, seorang pelaku usaha keripik singkong. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2023.

Tumpang tindih atau keberagaman dalam hal sistem yang diterapkan untuk pengurusan izin juga masih menjadi kendala dalam pelayanan publik bidang perizinan di Kota Cilegon. Berdasarkan pengamatan peneliti, faktanya memang Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bersifat Fiktif Positif,” *Jurnal Hukum Peratun* (Vol. 6, No. 1, 2023): 91-95. masih terdapat banyak *website* atau aplikasi yang digunakan pada beberapa sektor untuk pengurusan perizinan, bukan hanya satu aplikasi untuk semua. Seperti pada DPMPTSP Kota Cilegon yang menggunakan OSS-RBA untuk pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko, namun ternyata untuk perizinan lainnya di Kota Cilegon, pengurusannya masih menggunakan aplikasi tersendiri dengan nama Sistem Perizinan Cilegon (SIPECI). SIPECI digunakan untuk layanan perizinan di luar perizinan berusaha berbasis risiko, dan lalu untuk pelayanan nonperizinan, seperti pencabutan izin, juga dilakukan menggunakan aplikasi ini.

Problem kualitas dalam akses internet juga menjadi kendala dalam praktik pengurusan perizinan berusaha berbasis *online* pada wilayah kerja DPMPTSP Kota Cilegon. Dalam wawancara dengan peneliti, Irfan menjelaskan bahwa problem koneksi internet yang belum merata serta tidak stabil pada Kota Cilegon juga menimbulkan kendala pada proses pelayanan perizinan berusaha. Tidak semua titik di wilayah Kota Cilegon telah memiliki sinyal internet yang baik dan stabil.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka DPMPTSP Kota Cilegon terus melakukan sosialisasi dan berbagai inovasi, antara lain sebagai berikut:¹⁷ *pertama*, melakukan publikasi pada media sosial, yakni melalui Instagram dan juga *website* resmi DPMPTSP Kota Cilegon. Informasi yang disampaikan melalui media sosial serta *website* itu tentunya diharapkan masih terus dikembangkan oleh pihak DPMPTSP agar lebih lengkap; *ke dua*, melakukan sosialisasi melalui program Jemput Perizinan *Online* dan Konsultasi Instan (JEMPOL KONSTAN). Sosialisasi ini dilakukan kepada aparatur pemerintahan yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon, kader ekonomi di setiap kecamatan dan kelurahan, serta kepada aparatur di dinas koperasi; *ke tiga*, melakukan sosialisasi dengan mengunjungi langsung setiap perusahaan dengan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat; *ke empat*, melakukan rapat kordinasi antar-OPD teknis untuk sama-sama berbagi informasi mengenai regulasi serta implementasi terkait proses pengurusan perizinan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan kepada instansi pemerintah pusat yang berwenang, seperti Kementerian

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Ali Irfan selaku Pejabat Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Cilegon, *loc.cit.*

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia; dan *ke lima*, pihak DPMPTSP Kota Cilegon juga telah menghubungi instansi atau dinas yang berwenang untuk menyediakan jejaring internet dan fasilitas atau perangkat akses internet yang kualitasnya baik serta stabil untuk setiap titik di dalam wilayah Kota Cilegon.

D. KESIMPULAN

Konsep serta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha di Indonesia mengalami beragam dinamika. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan telah diberlakukan yang secara substansi mengatur mengenai prosedur pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik hingga akhirnya menerapkan pula sistem perizinan berusaha yang berbasis risiko. Praktik atau proses pengurusan perizinan berusaha diupayakan menjadi lebih sederhana dengan penerapan konsep terintegrasi, *online* serta berbasiskan risiko.

Namun demikian, untuk praktiknya di level daerah, seperti halnya di Kota Cilegon, proses pengurusan perizinan berusaha secara terintegrasi, *online* serta berbasiskan risiko masih belum maksimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum begitu terbiasa mengoperasikan aplikasi komputer tertentu untuk mengurus perizinan, masih adanya ketidakseragaman terkait aplikasi untuk memproses perizinan, dan problem kapasitas jaringan dan akses internet yang masih belum memadai. Untuk mengatasi kendala-kendala itu, pihak Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan serangkaian upaya, yaitu mulai dari sosialisasi serta pendampingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengurusan perizinan berusaha sampai dengan melakukan koordinasi di antara instansiinstansi yang berwenang, baik di pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'afghani, Mohamad Mova dan Bisariyadi. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* (Vol. 18, No. 1, 2021).
- Apriyani, Mega. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak." *Journal of Public Administration and Sociology of Development* (Vol. 3, No. 2, 2022).

- Fathonidan S. Tisnanta. "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Peratun* (Vol. 1, No. 1, 2018).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi ke Indonesia," <<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2938/reformasi-perizinan-berusahamenjadi-salah-satu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>>, diakses pada 30 Juli 2023, 20.05 WIB.
- Kurniawan, Fajri, Shally Mahdayatul Hasanah dan M. Naufal Al-Hadi Kasuma. "Paradigma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bersifat Fiktif Positif." *Jurnal Hukum Peratun* (Vol. 6, No. 1, 2023).
- Lie, Merissa Bhernaded. "Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia." *Jurnal APHTN-HAN* (Vol. 1, No. 2, 2022).
- Ombudsman Republik Indonesia. "7,9 Miliar Kerugian Masyarakat Terselamatkan," <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--79-miliarkerugian-masyarakat-terselamatkan>>, diakses pada 28 Mei 2023, 10.15 WIB.
- Sushanty, Vera Rimbawani. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, 2020.
- Wawancara peneliti dengan Muhammad Ali Irfan selaku Pejabat Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Cilegon. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2023.
- Wawancara peneliti dengan Umi Kulsum, seorang pelaku usaha keripik singkong. Wawancara dilakukan pada 26 Juli 2023.
- Yudani, Wida Samsi, Waluyo dan Rahayu Subekti. "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Discretie* (Vol. 2, No. 3, 2021).